



**PENETAPAN**

**Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris kumulasi Perwalian yang diajukan oleh:

Lasellang alias Nasir bin Yakub, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Padangloang Alau, RT. 001, RW. 001, Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Pemohon I**, dalam hal ini Pemohon I bertindak atas nama sendiri sekaligus mewakili kepentingan anak kandung Pemohon I yang bernama Darma Nita binti Lasellang alias Nasir, umur 9 tahun;

Nusri bin Lasellang alias Nasir, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Padangloang Alau, RT. 001, RW. 001, Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Masriandi bin Lasellang alias Nasir, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Padangloang Alau, RT. 001, RW. 001, Desa Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Secara bersama-sama Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut pula Para Pemohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon.

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor  
261/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang di bawah Register perkara Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.Sidrap tanggal 7 Mei 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hartina binti Ali B. pada tanggal 17 November 1992 M / 21 Jumadil Awal 1413 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/15/XI/1992 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 16 November 1992.
2. Bahwa isteri Pemohon I yang bernama Hartina binti Ali B. telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2019, karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7314-KM-01082019-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 04 Mei 2021.
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Almarhumah Hartina binti Ali B. telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Nusri bin Lasellang alias Nasir, umur 28 tahun
  2. Masriandi bin Lasellang alias Nasir, umur 24 tahun
  3. Darma Nita binti Lasellang alias Nasir, umur 9 tahun
4. Bahwa Almarhumah Hartina binti Ali B. mempunyai ahli waris yaitu:
  1. Nusri bin Lasellang alias Nasir (anak)
  2. Masriandi bin Lasellang alias Nasir (anak)
  3. Darma Nita binti Lasellang alias Nasir (anak)
5. Bahwa salah satu anak kandung Pemohon I yang bernama Anita binti Lasellang alias Nasir masih dibawah umur (9 tahun), sehingga Pemohon I mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk keperluan kelengkapan berkas balik nama Sertifikat tanah, dan untuk keperluan hukum lainnya

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor  
261/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Hartina binti Ali B. telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2019, karena sakit
3. Menetapkan Hartina binti Ali B. adalah pewaris
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Hartina binti Ali B. yaitu:
  1. Nusri bin Lasellang alias Nasir (anak)
  2. Masriandi bin Lasellang alias Nasir (anak)
  3. Darma Nita binti Lasellang alias Nasir (anak)
5. Menetapkan Pemohon I sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Darma Nita binti Lasellang alias Nasir
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa permohonan Para Pemohon dibacakan dan Para Pemohon menyatakan perubahan sebagai berikut:

- Pada posita angka 1 tambahan bahwa Hartina binti Ali B. hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai hidup.
- Pada posita angka 3 tambahan bahwa kedua orang tua Hartina binti Ali B. bernama Ali B. (ayah kandung) dan Hj. Bariah (ibu kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Hartina binti Ali B. meninggal dunia.
- Pada posita angka 4 tambahan bahwa Pemohon I sebagai ahli waris.
- Pada petitum angka 4 tambahan bahwa Pemohon I sebagai ahli waris.

Selebihnya Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonan Para Pemohon.

Bahwa majelis hakim menjelaskan kepada Para Pemohon bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon kumulasi Penetapan Ahli Waris dan Perwalian yang pada pokoknya dalam hal perwalian Darma Nita binti

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor  
261/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasellang alias Nasir yang berkedudukan sebagai anak kandung Pemohon I berdasarkan peraturan yang berlaku anak tersebut di bawah kekuasaan orang tua dan Pemohon I berhak untuk bertindak atas nama/ mewakili anak kandung Pemohon I tersebut tanpa harus ada penetapan perwalian, namun Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon tetap melanjutkan permohonan karena penetapan perwalian terhadap anak kandung Pemohon I menjadi syarat administratif yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon dalam proses pengurusan balik nama sertifikat tanah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lasellang (Pemohon I) dengan Nomor Induk Kependudukan 7314093112700020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 22 April 2012, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.1.
2. Asli Surat Keterangan No. Reg: 140/57/PLA/V/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Loang Alau, tertanggal 6 Mei 2021, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nusri (Pemohon II) dengan Nomor Induk Kependudukan 7314090303930002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 12 Agustus 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masriandi (Pemohon II) dengan Nomor Induk Kependudukan 7314091512980004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 9 Juli 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/15/XI/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 12 April 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.5.

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor  
261/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Nomor 201/KUA.21.16.05/PW.01/5/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 6 Mei 2021, diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-11042016-0009 atas nama Nusri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 22 Juli 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-12032018-0015 atas nama Masriandi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 15 November 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT0703201356009 atas nama Darma Nita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 7 Maret 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.9.
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7314-KM-01082019-0006 atas nama Hartina, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 04 Mei 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.10.

Bahwa Para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang member keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Nurhati binti Langaji, umur 31 tahun, saksi tersebut menyatakan mengenal Para Pemohon karena Pemohon adalah Paman Saksi, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III.
  - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I yang terdahulu bernama Hartina binti Ali B.
  - Bahwa Hartina binti Ali B. sudah meninggal karena sakit dan dalam keadaan Islam.
  - Bahwa Hartina binti Ali B. meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2019.

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor  
261/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Hartina binti Ali B. telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III dan yang bungsu masih dibawah umur bernama Darma Nita binti Lasellang alias Nasir.
  - Bahwa kedua orang tua dari almarhum Hartina binti Ali B. sudah meninggal lebih dulu dari almarhum Hartina binti Ali B..
  - Bahwa Pemohon I dengan Hartina binti Ali B. tidak pernah bercerai hidup.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon I menyakiti badan anak-anaknya.
  - Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris dan perwalian untuk kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah dan keperluan hukum lainnya.
2. Hikma binti H. Lanji, umur 31 tahun, saksi tersebut menyatakan mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon I, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III.
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III.
  - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I yang terdahulu bernama Hartina binti Ali B.
  - Bahwa Hartina binti Ali B. sudah meninggal karena sakit dan dalam keadaan Islam.
  - Bahwa Hartina binti Ali B. meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2019.
  - Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Hartina binti Ali B. telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III dan yang bungsu masih dibawah umur bernama Darma Nita binti Lasellang alias Nasir.
  - Bahwa kedua orang tua dari almarhum Hartina binti Ali B. sudah meninggal lebih dulu dari almarhum Hartina binti Ali B..
  - Bahwa Pemohon I dengan Hartina binti Ali B. tidak pernah bercerai hidup.

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor  
261/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon I menyakiti badan anak-anaknya.
- Bahwa para Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris dan perwalian untuk kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah dan keperluan hukum lainnya.

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk pada segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Wali dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan perbaikan sebagaimana tersebut pada duduk perkara di muka. Majelis Hakim menilai bahwa perbaikan tersebut mengacu pada pokok perkara sehingga diterima dan pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Ahli Waris berdasarkan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Penetapan Ahli Waris ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Perwalian berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor  
261/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 disebutkan bahwa perwalian termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dan hal ini lebih lanjut tersirat pada Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menunjukkan seluruh jenis perwalian adalah selain dari orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut di muka pada dasarnya orang tua selama tidak dicabut kekuasaannya secara hukum mewakili kepentingan anak-anaknya tanpa harus ditunjuk sebagai wali karena pada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan perwalian terhadap anak hanya berlaku bagi anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut majelis hakim telah menjelaskan kepada Para Pemohon bahwa perkara perwalian yang diajukan Para Pemohon agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali terhadap Darma Nita yang merupakan anak kandung Pemohon I yang berdasarkan peraturan yang berlaku anak tersebut di bawah kekuasaan orang tua dan Pemohon I berhak untuk bertindak atas nama/ mewakili anak kandung Pemohon I tersebut tanpa harus ada penetapan perwalian.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan perwalian karena Para Pemohon sangat berkepentingan terhadap penetapan perwalian meskipun terhadap anak kandung Pemohon I sendiri karena menjadi syarat administratif yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon dalam proses pengurusan Sertifikat Hak Milik pada Notaris dan hal-hal terkait.

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor  
261/Pdt.P/2021/PA.Sidrap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat kode P.1 sampai dengan P.10 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Para Pemohon telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Para Pemohon yang berupa fotokopi sesuai dengan aslinya yang mana surat aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, dan P.4 adalah fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk menunjukkan masing-masing bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang bukti ini menjadi dasar bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I memiliki dua nama yang dikenali/diketahui serta diakui oleh pemerintah tempat Pemohon I bermukim yaitu nama Lasellang dan Nasir, kedua nama tersebut menunjukkan satu orang yang sama.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa semasa hidupnya Hartina binti Ali B. telah menikah dengan Pemohon I, bukti ini menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon I dengan almarhum Hartina binti Ali B. sebagai suami istri sah bukti ini telah mendukung dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 1;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor  
261/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama menyatakan nama Lasellang dan Nasir, kedua nama tersebut menunjukkan satu orang yang sama sebagaimana dalam Akta Nikah.

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Kutipan Akta Kelahiran menunjukkan bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Hartina binti Ali B. dan Pemohon I, bukti ini menunjukkan hubungan hukum Pemohon II dengan Hartina binti Ali B. dan Pemohon I, bukti ini telah mendukung dalil permohonan Para Pemohon posita angka 3.1.

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Kutipan Akta Kelahiran menunjukkan bahwa Pemohon III adalah anak kandung dari Hartina binti Ali B. dan Pemohon I, bukti ini menunjukkan hubungan hukum Pemohon III dengan Hartina binti Ali B. dan Pemohon I, bukti ini telah mendukung dalil permohonan Para Pemohon posita angka 3.2.

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Kutipan Akta Kelahiran menunjukkan bahwa Darma Nita adalah anak kandung dari Hartina binti Ali B. dan Pemohon I, bukti ini menunjukkan hubungan hukum Darma Nita binti Lasellang alias Nasir dengan Hartina binti Ali B. dan Pemohon I, bukti ini telah mendukung dalil permohonan Para Pemohon posita angka 3.3. Bukti ini juga menunjukkan bahwa Darma Nita binti Lasellang alias Nasir lahir pada tanggal 19 Juli 2012 atau masih berumur 8 (delapan) tahun, sehingga bukti ini telah mendukung dalil permohonan Para Pemohon posita angka 5.

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Kutipan Akta Kematian menunjukkan bahwa Hartina binti Ali B. telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2019 karena sakit bukti ini telah mendukung dalil permohonan Para Pemohon posita angka 2.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor  
261/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Hartina binti Ali B. telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Hartina binti Ali B. menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa Hartina binti Ali B. dengan Pemohon I tidak pernah bercerai hingga Hartina binti Ali B. meninggal dunia;
- Bahwa Hartina binti Ali B. dan Pemohon I dikaruniai tiga orang anak yaitu Nusri bin Lasellang alias Nasir (Pemohon II), Masriandi bin Lasellang alias Nasir (Pemohon III), dan Darma Nita binti Lasellang alias Nasir
- Bahwa, Para Pemohon dan Darma Nita binti Lasellang alias Nasir kesemuanya beragama Islam.
- Bahwa kedua orang tua Hartina binti Ali B. telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa Darma Nita binti Lasellang alias Nasir lahir tanggal 19 Juli 2012, umur 8 (delapan) tahun.
- Bahwa maksud dari Para Pemohon pada permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dan Pemohon I sebagai wali dari Darma Nita binti Lasellang alias Nasir untuk mengurus balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan antara lain yang dimaksud dengan penetapan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor  
261/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas serta ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa Hartina binti Ali B. telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dengan meninggalkan suami (Pemohon I), dan tiga orang anak masing-masing Pemohon II, Pemohon III, dan Darma Nita binti Lasellang alias Nasir, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa Pemohon I mempunyai hubungan pernikahan dengan almarhum Hartina binti Ali B. dan Pemohon II, Pemohon III, serta Darma Nita binti Lasellang alias Nasir mempunyai hubungan nasab dengan almarhum Hartina binti Ali B., sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Darma Nita binti Lasellang alias Nasir sebagai ahli waris dari almarhum Hartina binti Ali B.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum bagi Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari pewaris (Hartina binti Ali B.), guna pengurusan balik nama sertifikat hak milik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat permohonan penetapan ahli waris Para Pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat di kabulkan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon disamping mengajukan permohonan ahli waris, Para Pemohon juga mengajukan permohonan agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Darma Nita binti Lasellang alias Nasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka bahwa anak Pemohon I yang bernama Darma Nita binti Lasellang alias Nasir lahir pada tanggal 19 Juli 2012 (umur 8 tahun) sehingga masih tergolong belum cakap hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdata menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor  
261/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa secara tersirat pada Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menunjukkan seluruh jenis perwalian adalah selain dari orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di muka pada dasarnya orang tua selama tidak dicabut kekuasaannya secara hukum mewakili kepentingan anak-anaknya tanpa harus ditunjuk sebagai wali karena pada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan perwalian terhadap anak hanya berlaku bagi anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Menimbang, bahwa meskipun seluruh ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan tidak perlunya penetapan perwalian bagi Pemohon I untuk mewakili kepentingan anak kandungnya, namun oleh karena Pemohon I menyatakan sangat berkepentingan serta memerlukan penetapan perwalian meskipun anak tersebut adalah anak yang berada di bawah kekuasaannya secara hukum, sehingga dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, maka *term* kekuasaan orang tua dinilai dapat dibaca sebagai perwalian.

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Darma Nita binti Lasellang alias Nasir dan berdasarkan fakta ibu kandung Darma Nita binti Lasellang alias Nasir telah meninggal dunia, sehingga Pemohon I dari segi kekerabatan merupakan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan perwalian atas Darma Nita binti Lasellang alias Nasir karena menjadi persyaratan administratif dalam pengurusan balik nama sertifikat hak milik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor  
261/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pemohon I adalah wali dari anak yang bernama Darma Nita binti Lasellang alias Nasir

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Hartina binti Ali B. telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2019.
3. Menetapkan Hartina binti Ali B. sebagai pewaris.
4. Menetapkan ahli waris Hartina binti Ali B. yaitu:
  - 4.1 Lasellang alias Nasir bin Yakub (Pemohon I)
  - 4.2 Nusri bin Lasellang alias Nasir (Pemohon II)
  - 4.3 Masriandi bin Lasellang alias Nasir (Pemohon III)
  - 4.4 Darma Nita binti Lasellang alias Nasir
5. Menetapkan anak yang bernama Darma Nita binti Lasellang alias Nasir, umur 8 tahun di bawah perwalian Pemohon I (Lasellang alias Nasir bin Yakub).
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy., dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor  
261/Pdt.P/2021/PA.Sidrap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

**Hakim Anggota,**

ttd

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

**Hakim Anggota,**

ttd

Heru Fachrurizal, S.H.I.

**Ketua Majelis,**

ttd

Mun'amah, S.H.I.

**Panitera Pengganti,**

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp 30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor  
261/Pdt.P/2021/PA.Sidrap